

Tesis

**Eksekusi Jaminan Utang Yang Dibuat Dengan Perjanjian Kredit Dalam  
Bentuk Akta Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR)  
Tambun Ijuk Payakumbuh**



Disusun oleh :

**ZULISMAN, S.H.**  
**1420123049**

Dosen Pembimbing:

- 1. Dr.H. Busyra Azheri, S.H.,M.H**
- 2. Neneng Oktarina, S.H.,M.H**

**MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2016**

**EKSEKUSI JAMINAN UTANG YANG DIBUAT DENGAN PERJANJIAN  
KREDIT DALAM BENTUK AKTA DI BAWAH TANGAN PADA  
BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) TAMBUN IJUK PAYAKUMBUH**

**Zulisman, SH, 1420123049, Magister Kenotariatan Universitas Andalas,  
Tahun 2016, Jumlah Halaman 104**

**ABSTRAK**

Salah satu aktifitas dalam dunia perbankan maupun lembaga keuangan lainnya adalah pemberian kredit kepada nasabah. Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah terlebih dahulu harus didasarkan kepada perjanjian kredit tertulis sesuai Pasal 8 Undang-undang Perbankan. Dalam praktek perbankan, perjanjian yang dibuat secara tertulis dibedakan lagi menjadi dua bentuk perjanjian yaitu akta dan akta dibawah tangan. Tidak semua kredit yang diberikan oleh bank dilunasi oleh debitur. Masih saja terdapat kredit yang bermasalah atau kredit macet. Jika terjadi kredit macet dan bank tidak menemukan titik temu dengan debitur, maka alternatif terakhir adalah eksekusi terhadap jaminan yang dijamin oleh debitur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi pihak kreditur membuat perjanjian kredit dalam bentuk akta dibawah tangan dan mengetahui proses eksekusi terhadap jaminan yang didasarkan atas perjanjian kredit akta dibawah tangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alasan kreditur melakukan perjanjian dibawah tangan adalah membantu debitur, menekan biaya, dan persaingan bisnis. Eksekusi biasanya dilakukan oleh pihak bank jika debitur tidak dapat maksimal membayar kewajiban untuk melunasi utangnya pada kreditur, dengan menyurati pihak debitur untuk diminta keterangan tentang penyebab terjadinya kemacetan dalam pembayaran utang. Selanjutnya, pihak bank akan memberikan alterantif bantuan untuk mengatasi masalah yaang dihadapi debitur. Bilamana debitur tidak juga bisa menyelesaikan utang, bank akan menjual objek jaminan untuk pelunasan utang debitur.

Kata kunci: eksekusi, jaminan utang, akta dibawah tangan